

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIZIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM**

(Studi di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk
Betung Timur Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :

**DIMAS WAHYU NURANDA
NPM : 1921020312**



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIZIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM**

(Studi di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk
Betung Timur Kota Bandar Lampung)


Skripsi

Oleh :

DIMAS WAHYU NURANDA

NPM : 1921020312

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Sungai Way Belau merupakan sungai yang berada di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Masyarakat di sekitar mengeluhkan banyaknya sampah di bantaran sungai Way Belau. Didalam pengelolaan kebersihan Sungai Way Belau yang sangat berperan yaitu petugas lapangan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *siyāsah tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung).”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung? Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah 6 orang yakni 1 orang Lurah, 1 orang Staff Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, dan 4 orang masyarakat yang berada di sekitar Sungai Way Belau Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum belum berjalan sesuai regulasi. Beberapa hambatan yang menyebabkan lambatnya program pengelolaan sampah seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, tidak adanya praktik pembersihan sampah, tidak ada fasilitas sarana pengangkutan sampah belum ada. Analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun

2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum tidak sesuai dengan prinsip *siyāṣah tanfīziyah*. Masyarakat sekitar Sungai Way Belau Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung belum memiliki kesadaran untuk menjalankan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa ayat 59

Kata kunci : *Siyāṣah Tanfīziyah, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dimas Wahyu Nuranda
NPM : 1921020312
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS SIYĀSAH TANFIẒIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM** (studi di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Februari 2024
Penulis,



Dimas Wahyu Nuranda
NPM. 1921020312



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : **ANALISIS SIYĀSAH TANFĪZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM (Studi di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)**

Nama : **Dimas Wahyu Nuranda**
NPM : **1921020312**
Program Studi: **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002


Arif Fikri, S.H.I., M.Ag
NIP. 198709082023211026

Ketua Program Studi


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS SIYĀSAH TANFIẒIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM** (studi di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung) disusun oleh **Dimas Wahyu Nuranda, NPM: 1921020313** Program Studi **Hukum Tata Negara**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal : Rabu, 31 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Erik R Gumiri, M.H.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Khoiruddin, M.H.I.

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Maimun Nur, M.H.
08081993032002



MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(QS. Ar-Rum : 41)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada kepada kedua orang tua yang telah banyak berjuang sekuat tenaga demi tercapainya pendidikan anak yang kalian sayang ini. Kepada abangku yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungannya kepadaku. Kepada Keluargaku tersayang yang telah memberikan nasihat dan dukungan baik moril maupun materil. Dan Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Dimas Wahyu Nuranda lahir di Bandar Lampung, Pada tanggal 03 Juni 2001, merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Anda dan Ibu Nurbaiti. Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri Tanjung Agung, Bandar Lampung (2007-2013), kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Bandar Lampung (2013-2016), melanjutkan pendidikan sekolah selanjutnya di SMA Negeri 12 Bandar Lampung (2016-2019), melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada prodi Hukum Tata Negara dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2018/2019.

Bandar Lampung, 13 Februari 2024
Yang Membuat



Dimas Wahyu Nuranda
NPM. 1921020312

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia – Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **‘ANALISIS SIYĀSAH TANFIẒIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM** (Studi di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)’ dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis masih menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini, hormat dan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Pj.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si., selaku Ketua Program Studi Siyasah Syar'iyah dan Bapak Dr. Fathul Muin M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Siyāsah Syar'iyah
4. Bapak Khoiruddin, M.Si., selaku pembimbing 1 dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag., selaku pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak/ibu Dosen, beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung yang telah memberikan logika berfikir yang baik dan ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah, atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Lurah Kota Karang yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan, Bagas Amir, Dion Indra, Diki Jaiman, Bayu Winar yang telah memberikan semangat dan saling membantu dalam meraih cita-cita.
9. Terima Kasih juga kepada pemilik NPM 1921020235 yang telah memberi support dan semangat sampai saat ini.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 13 Februari 2024

Penulis



Dimas Wahyu Nuranda
NPM. 1921020312

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
2. Dasar Penetapan <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
4. Pembidangan <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
5. <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	24
6. Pembidangan <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	27
7. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	28
B. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30
1. Pengertian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30
2. Fungsi dan Tujuan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	33
3. Mekanisme Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	33

4. Ketertiban Umum dan dan Ketentraman Masyarakat Dalam Al-Qur'an	35
5. Ketertiban Umum dan dan Ketentraman Masyarakat Dalam Perundang-undang	36
C. Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung	
D. Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung	39
1. Sejarah Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung	39
2. Letak Geografis Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung	39
3. Visi dan Misi Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung	40
4. Keadaan Penduduk Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung	41
5. Keadaan Sosial Ekonomi Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung	41
6. Pemerintah Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung	42
B. Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung	43

BAB IV ANALISA PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung	55
B. Analisis <i>Siyāsah Tanfīziyah</i> Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman	

Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung	60
--	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin. Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
---------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	I
	Fathah	Ditulis	A
	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + wawu mati فروود	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la' in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu memberikan penjelasan beberapa istilah pada judul ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu, sebagai berikut :

1. Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.¹
2. *Siyāṣah tanfīziyah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.²
3. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.³
4. Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai larangan membuang dan menumpuk sampah di tepi dan/atau median jalan, jalur hijau, taman, sungai, danau, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.⁴

18. ¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016),

² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017), 21.

³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 43.

⁴ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

5. Kelurahan Kota Karang adalah salah satu kelurahan yang termasuk dalam wilayah cakupan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Sungai Way Belau Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan penegasan judul di atas, adapun yang dimaksud dalam judul skripsi adalah pandangan *siyāṣah tanfiziyyah* terhadap penerapan 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mengenai pembuangan sampah di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga kita dapat beribadah dengan baik kepada Allah. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Manusia dan lingkungan hidup saling berinteraksi dan memiliki sifat saling kebergantungan, sehingga menjaga kesehatan lingkungan sangatlah penting. Setiap tindakan manusia akan berpengaruh terhadap lingkungan begitu juga sebaliknya, kehidupan manusia tidak dapat berdiri sendiri dari lingkungannya.⁶

Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang disebut hukum.⁷ Islam memerintahkan kita melakukan sesuatu dengan cara yang sebaik-

⁵ Profil Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung

⁶ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 12.

⁷ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyāṣah Modern," *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

baiknya dengan mengutamakan menjaga kesehatan dan kebersihan, ini menempatkan firman Allah SWT. Dalam QS. ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum [30] : 41)

Pertumbuhan penduduk kota yang pesat serta banyaknya kegiatan pembangunan diberbagai sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan diantaranya urbanisasi, permukiman kumuh, persampahan dan sebagainya. Salah satu permasalahan yang hampir dialami di seluruh kota di Indonesia adalah persampahan. Penanganan sampah yang selama ini dilakukan belum sampai pada tahap memikirkan proses daur ulang atau menggunakan ulang sampah tersebut, penanganan sampah yang selama ini dilakukan hanya mengangkutnya dari tempat sampah di permukiman kota dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir, membakarnya atau membuangnya kelaut. Cara seperti ini kurang bisa mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.⁸

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sampah bagi kesehatan dan lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan terpadu yang diatur oleh pemerintah bersama masyarakat. Dengan pengelolaan sampah secara mandiri dengan baik dapat menjadi sarana untuk mengurangi dampak buruk dari sampah. Namun pada dasarnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan serta pengolahan sampah masih sangat rendah. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan

⁸ Harun Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 3.

kerjasama masyarakat.⁹ Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan Indonesia berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁰

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, hingga beberapa peraturan lanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah mendorong adanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan UU tersebut adalah asal dari timbulan sampah, seperti rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran dan sebagainya. UU Pengelolaan Sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu pengurangan/pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*rause*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*) agar volume sampah tidak terus bertambah.¹¹

⁹ Kusnopranto, *Kesehatan* (Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat IV, 2023), 20.

¹⁰ Arif Fikri, Dani Amran Hakim, and Agus Hermanto, "Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Volume 4, no. 2 (2019): 245, <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.527>.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Menurut Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. Melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka, dan/atau
- c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- d. Membuang dan menumpuk sampah di tepi dan/atau median jalan, jalur hijau, taman, sungai, danau, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.¹²

Sungai Way Belau merupakan sungai yang berada di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang penulis lakukan, aliran sungai Way Belau penuh dengan hamparan sampah. Masyarakat di sekitar mengeluhkan banyaknya sampah di bantaran sungai Way Belau. Didalam pengelolaan kebersihan Sungai Way Belau yang sangat berperan yaitu petugas lapangan.

Didalam proses pengelolaan kebersihannya dapat dikatakan sederhana dan kekurangan sumber daya manusia ini dapat dilihat dari jumlah SDM nya. Menurut masyarakat sekitar tidak pernah ada petugas kebersihan yang membersihkan hamparan sampah di Sungai Way Belau.¹³

Timbulnya permasalahan sampah yang ada saat ini tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai penghasil sampah. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi menjaga

¹² Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

¹³ Hasil Observasi Pra Penelitian, Tanggal 6 Juni 2023.

kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, serta pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.

Perhatian pemerintah yang kurang memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah, merupakan kendala besar yang dihadapi pemerintah. Sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap mengacuhkan hukum yang berkelanjutan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum di negeri ini.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung).”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam proposal skripsi ini adalah:

- a. Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman

Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

- b. Analisis *siyāṣah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis *siyāṣah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisa *siyāṣah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan mengenai analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

2. Secara praktis

Memberikan informasi dan masukan mengenai implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, serta memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terutama pada Ilmu Hukum Tatanegara atau *Siyāsah Syariyyah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Nur Fatimah tentang “Partisipasi Masyarakat Kecamatan Ampara Kota Dalam Upaya Penertiban Sampah Untuk Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Ampara Kota sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 akan tetapi belum maksimal.

Karena masih ada hewan ternak yang dibiarkan pemiliknya berkeliaran di tempat umum. Faktor yang menjadikan masih ada ternak yang berkeliaran karena tradisi masyarakat yang sudah terbiasa melepas hewan ternaknya berkeliaran dipagi hari.¹⁴

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat Kecamatan Ampana Kota dalam Upaya Penertiban sampah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012, sedangkan penulis berfokus pada analisis *siyāṣah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

2. Penelitian Syamsiar I. Mahmud tentang “Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Sampah di Kecamatan Gadung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penertiban sampah di Kab. Buol, belum terlaksana dengan optimal, karena disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar dinas terkait, keterbatasan anggaran dan kurangnya pelaksanaan evaluasi.¹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang kebijakan penanganan manajemen penertiban *siyāṣah tanfīziyah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di

¹⁴ Nur Fatimah, “Partisipasi Masyarakat Kecamatan Ampana Kota Dalam Upaya Penertiban Sampah Untuk Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 11, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.55927/ilmupemerintahan.v1i2.312>.

¹⁵ Syamsiar I. Mahmud, “Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Sampah Di Kecamatan Gadung,” *Jurnal Ministal* Volume 1, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.55927/ministal.v1i2.312>.

Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

3. Penelitian M. Syukur Rusdin tentang “Kebijakan Penertiban Sampah; Tantangan Penerapan Di Kecamatan Palasa”. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2005, Tentang Penertiban sampah sudah tidak berjalan maksimal dan efektif. Peraturan daerah tersebut sudah lumpuh dan hanya menjadi dokumen yang terkesan sudah tidak berguna lagi.¹⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang kebijakan penertiban sampah, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan *siyāṣah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

4. Penelitian Victor Manuel Neno, Hartuti Purnaweni, Ida Hayu Dwimawanti dan Teuku Afrizal tentang “Implementasi Kebijakan Penertiban Sampah di Kecamatan Pante-Makassar, Oe-Cusse, Timor Leste.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, jika dilihat dari kedua sumber daya tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat minimnya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang masih minim sehingga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban sampah.¹⁷

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang kebijakan penertiban sampah, sedangkan penulis berfokus pada

¹⁶ M. Syukur Rusdin, “Kebijakan Penertiban Sampah; Tantangan Penerapan Di Kecamatan Palasa,” *Jurnal Administrator* Volume 1, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.24042/administrator.v2i1.11813f>.

¹⁷ Victor Manuel Neno et al., “Implementasi Kebijakan Penertiban Sampah Di Kecamatan Pante-Makassar, Oe-Cusse, Timor Leste,” *Jurnal Mahesa* Volume 4, no. 3 (2022): 2, <https://doi.org/10.24042/mahesainstitute.v2i1.11813>.

tinjauan *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

5. Penelitian Endi Mardiansyah tahun 2020 tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Sampah.” Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Penerapan Peraturan Darha Nomor 7 Tahun 2013 tentang penertiban sampah ini belum berjalan seperti yang diharapkan, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah mengenai Perda tersebut.¹⁸

Penelitian ini membahas tentang kebijakan penertiban sampah, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Ada kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama sama membahas tentang implementasi peraturan daerah tentang penertiban sampah. Hanya saja ada perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tinjauan *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

¹⁸ Endi Mardiansyah, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Sampah,” *Skripsi IAIN Bengkulu* (2020): 2.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.¹⁹ Untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. Penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.²⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.²¹

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini mengumpulkan data yang dilakukan di Kantor Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dan bertujuan untuk mengkaji tinjauan *siyāṣah tanfiziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 60.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 22.

²¹ Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 12.

Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan saat penelitian dilaksanakan dan menggambarkan secara lengkap.²²

Penelitian ini menyajikan data sedetil mungkin dan menggambarkan secara lengkap tentang tinjauan *siyāṣah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya.²³

Data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.²⁴ Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

²² Ibid., 40.

²³ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020), 21.

²⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 127.

²⁵ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2008), 45.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁶ Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara, observasi serta dokumentasi yang berasal dari informan.

Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah 6 orang yakni 1 orang Lurah, 1 orang Staff Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, dan 4 orang masyarakat yang berada di sekitar Sungai Way Belau Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasi, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan pemberitaan online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.²⁸

- a. Observasi

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi (sumber data primer). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁹ Adapun macam-macam observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.³⁰

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 40.

²⁷ Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 30.

²⁸ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, 46.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 45.

³⁰ Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rienka Cipta, 2010), 15.

Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi non partisipan. Penelitian ini termasuk dalam observasi non partisipan karena dalam penelitian, penulis hanya mendapat informasi dari informan.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Sungai Way Belau Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.³¹

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³² Wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis berikut ini:³³

³¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 132.

³² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 20.

³³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 19.

1) Wawancara terstruktur

Dalam interview berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada interview telah ditetapkan terlebih dahulu.

2) Wawancara tak berstruktur.

Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Penulis menggunakan metode ini dikarenakan dalam mendapatkan informasi atau jawaban dari responden, alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti melainkan jawaban berdasarkan opini responden. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan 6 orang yakni 1 orang Lurah, 1 orang Staff Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, dan 4 orang masyarakat yang berada di sekitar Sungai Way Belau Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³⁴

Dokumentasi ini untuk memperoleh data mengenai stuktur organisasi, keadaan Kecamatan Teluk Betung Timur Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung.

³⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 202.

4. Analisis Data

Tujuan analisa data ini untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang tinjauan *siyasah tanfiziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan selanjutnya memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek. Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari Sebagai sesuatu yang utuh.³⁵ Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang pengertian *fiqh siyāsah*, *siyāsah tanfiziyah*, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 12.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang gambaran umum Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian berisi tentang implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan tinjauan *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Secara bahasa *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan manusia. Secara terminologi menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam) *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syaria' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah). *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Agama Islam.³⁶

Sedangkan secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin suatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam al-Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

³⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 21-22.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁷

Fiqh dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia. Atas dasar itu, peluang kajian *fiqh* senantiasa terbuka dan harus memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, dan juga harus tetap menjaga relevansinya terhadap sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah.³⁸

Objek *fiqh siyāsah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk menguras negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Objek kajian *fiqh siyāsah* berkaitan dengan pekerjaan dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan.³⁹

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya *fiqh siyāsah* dalam arti populernya adalah Ilmu tata negara dalam Ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

³⁷ Ibid, 23.

³⁸ Khairudin, "Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia," *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (September 2020): 7, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7082>

³⁹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 30.

2. Dasar Penetapan *Fiqh Siyāsah*

Dasar hukum *fiqh siyāsah* bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yakni sebagai berikut

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini bersasal dari Allah dan ayat-ayat suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karna Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴⁰

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

⁴⁰ Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. an-Nisa [4] : 58-59)

b. Al-Hadis

Hadis menurut istilah *syara'* adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad Saw, sedangkan lafal Al-Sunnah menurut bahasa artinya adalah jalan.

صلى الله رسول أمره أمير ذلك أحدهم فليؤمروا ثلاثاً نفر كان إذا
وسلم عليه الله

“Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. Itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah saw.” (HR Ibn Khuzaimah dan al-Hakim).

Wajibnya mengangkat seorang amir/pemimpin itu bisa disimpulkan dari hadis di atas. Pasalnya, ada perintah untuk mengangkat pemimpin. Lalu terdapat *qarînah* (indikasi) yang menunjukkan perintah itu bersifat tegas.⁴¹

⁴¹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 10.

3. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengajiannya. Sumber *fiqh siyāsah* sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* diantara ada yang menetapkan delapan bidang pembahasan ada pula yang menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan.

4. Pembidangan *Fiqh Siyāsah*

Namun ada satu ulama T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* mejadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyāsah dusturiyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyāsah qadla'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyāsah maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyāsah idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyāsah dauliyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyāsah tanfiziyah* (membahas tentang pelaksanaan politik perundang-undangan).

- h. *Siyāsah harbiyyah* (membahas tentang politik peperangan)⁴²

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup:

- a. Kebijaksanaan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan Moneter (*Siyāsah Maliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
- d. Hukum Perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- e. Administrasi Negara (*Siyāsah Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi tiga bidang kajian yaitu Peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan dalam *fiqh siyāsah* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang berkaitan erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Pada penelitian ini kajian *fiqh siyāsah* yang digunakan adalah *siyāsah tanfīziyyah* (politik pelaksanaan Undang-undang) ialah tugas untuk melaksanakan Undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*). Pemimpin *Siyāsah Tanfīziyyah* disebut dengan khalifah atau amir.

5. *Siyāsah Tanfīziyyah*

Siyāsah Tanfīziyyah merupakan politik dalam pelaksanaan undang-undang. Terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu diantaranya ada *al-Sulṭah al-Tasri'iyyah* (kekuasaan legislatif), *al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 13.

al-Sultan al-Qada'iyyah (kekuasaan yudikatif), ketiga model ini merupakan bentuk kekuasaan yang ditawarkan oleh Jhon Locke dan Montesque kepada Ibnu Taymiyyah yang dimaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter). Dalam hal ini kita akan membahas tentang kekuasaan eksekutif atau *al-Sultah Al-Tanfiziyyah*.

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut dengan *al-sulthah al- Tanfiziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan yang berhubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara negara satu negara dengan negara lainnya. Sebagaimana kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga sesuai semangat nash kemaslahatan.

Menurut Perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.⁴³

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepada negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang

⁴³Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi* 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersangketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah memperaktikan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakan intitusi-intitusi, kebijakan dan mencegah kejahatan.

- a) Menegakan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayah.
- b) Imam menegakan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c) Mengeluarkan perintah perang.
- d) Memberlakukan hukum diwilayah-wilayah yang baru diduduki.
- e) Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
- f) Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
- g) Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjelaskan dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.⁴⁴

⁴⁴ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Volume 2 Nomor 2 (September 2017): 131, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1448>.

6. Pembidangan *Siyasah Tanfiziyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khatthab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan di kesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁵

Tugas *Al-Sulthah Tanfiziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁶

Siyasah tanfiziyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara

⁴⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

⁴⁶ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴⁷

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfiziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfiziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁸

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁴⁹

7. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfiziyah*

Siyasah tanfiziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁴⁷ Ibid., 12.

⁴⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017), 28.

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁵⁰

Persoalan *siyasah tanfiziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵¹

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁵²

⁵⁰ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

⁵¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 45.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁵³

B. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Pengertian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

Istilah ketertiban umum memiliki sejumlah variasi pengertian, pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (*rechtsorde*), ataupun kelima “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk

⁵³ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 56.

mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.⁵⁴

Menurut M. Yahya Harahap arti dan penafsiran dari ketertiban umum yaitu ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.⁵⁵

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.⁵⁶

Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini aan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi mayarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menrima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut W.J.S Poerwadarminta ketentraman berasal dari kata dasar tentram ialahlah suatu keadaan aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarangbarulah ia merasa tentram,

⁵⁴ Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 12.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 32.

⁵⁶ *Ibid.*, 34.

tiada tenang hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran).⁵⁷

Ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.⁵⁸

Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketertiban dan ketentraman menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan pengertian dalam masyarakat, menurut W.J.S Paerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).⁵⁹

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkankesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketertiban dan ketentraman masyarakat sangat penting dan menentukan

⁵⁷ W.J.S. Paerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 218.

⁵⁸ Eva Eviany and Sutiyo, *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan* (Jakarta, 2023), 13, Nas Media Pustaka.

⁵⁹ W.J.S. Paerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 276.

dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Fungsi dan Tujuan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Adapun dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat terdapat fungsi dan tujuan sebagai tumpuan untuk pelaksanaan suatu tindakan ketertiban umum yaitu :

- a. Pengaturan tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- b. Pengaturan tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.⁶⁰

3. Mekanisme Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan ketertiban dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah. Tindakan ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Penertiban jalan dan angkutan jalan. Misalnya melakukan pembongkar, menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan, menghuni atau memanfaatkan

⁶⁰ Ateng Syarifuddin, *Pemerintah Daerah Dan Pembangunan* (Bandung: Sumur Press, 2013), 19.

ruang terbuka untuk berjualan di badan jalan atau trotoar.

- b. Penertiban jalur hijau, taman dan tempat umum. Misalnya melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- c. Penertiban sungai, saluran dan mata air. Misalnya melakukan penertiban yang mengganggu aliran sungai seperti membangun tempat mandi, tempat cuci, kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai.
- d. Penertiban usaha. Misalnya melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen atau permanen di fasilitas umum.
- e. Penertiban lingkungan. Misalnya Seseorang yang memiliki binatang harus menjaga peliharaannya agar tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- f. Penertiban bangunan. Misalnya mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai/bantaran sungai, taman dan jalur hijau, dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum.
- g. Penertiban sosial masyarakat. Misalnya menyediakan tempat dan melakukan perbuatan prostitusi. Mengemis dan mengamen, minum minuman beralkohol dan berjudi.
- h. Penertiban kesehatan. Misalnya membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal atau obat palsu.
- i. Penertiban tempat hiburan dan keramaian. Misalnya harus memiliki perizinan dalam mengoperasikan usahanya
- j. Penertiban pemondokan, kos dan penginapan/hotel. Misalnya menerima penghuni kos atau penginapan yang

berbeda jenis kelamin dalam satu penginapan kecuali pasangan suami istri sah yang dibuktikan dengan akta nikah.

- k. Penertiban kependudukan. Misalnya ketertiban administrasi agar mendapatkan kemudahan pelayanan yang maksimal dalam kesehatan dan pendidikan.

Apabila dalam pelaksanaan ketertiban dan ketentraman masyarakat terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, maka Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Al-Qur'an

Q.S An-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa [4] : 59)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang beriman

diwajibkan mentaati Allah, Rasul dan *ulil amri*. Dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus mentaati Allah dan Rasul sesuai dengan yang sudah tertera pada Al-Qur'an selain itu masyarakat juga harus mematuhi aturan dari seorang pemimpin yaitu seseorang yang bertanggung jawab yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin suatu kelompok.

Masyarakat atau rakyat harus mematuhi seorang pemimpin kecuali jika seorang pemimpin tersebut memerintah kita untuk berbuat maksiat. Setiap perbuatan pasti ada balasan yang setimpal. Jika rakyat tidak mematuhi Allah kita tentu mendapatkan balasan di akhirat yakni siksa neraka, kemudian jika rakyat tidak mematuhi perintah pemimpin (peraturan tertulis) rakyat mendapatkan balasan di dunia yakni mendapatkan sanksi, atau setiap kita melanggar suatu perbuatan pastinya kita mendapatkan balasan yang setimpal.

5. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) yang bertujuan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut, diperlukan kemampuan untuk menangani masalah pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut tentang ketertiban. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya, antara lain :

- a. Memihak kepada kepentingan rakyat
- b. Menunjung tinggi hak asasi manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

C. Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Lingkungan hidup merupakan sebuah daya serta kondisi dan semua benda yang dapat masuk kedalam tingkah atau pun perbuatan yang termasuk dalam sebuah ruang manusia yang berada pada pengaruh dari adanya kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Masalah lingkungan dapat sangat merusak kehidupan salah satunya ialah membuang sampah sembarangan yang mana pembuangan sampah yang sembarangan ialah ulah dari manusia, oleh karena itu adanya suatu hukum yang menjelaskan tentang pencemaran lingkungan serta adanya tindak pidana supaya manusia tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan peraturan mengenai ketertiban dan ketentraman umum tentang sampah. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum bertujuan agar manusia tidak membuang sampah sembarangan dan dapat menaati peraturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum :

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka, dan/atau

- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- d. membuang dan menumpuk sampah di tepi dan/atau median jalan, jalur hijau, taman, sungai, danau, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.



DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020.
- Ahmad, Afifuddin dan Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Eviany, Eva, and Sutiyo. *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*. Jakarta, 2023. Nas Media Pustaka.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017.
- Husein, Harun. *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Ilmar, Aminudin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rieneka Cipta, 2010.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kusnoputranto. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat IV, 2023.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Mujib, Abdul. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasional, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- . *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Syarifuddin, Ateng. *Pemerintah Daerah Dan Pembangunan*. Bandung: Sumur Press, 2013.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

B. Jurnal

- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern.” *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.
- Endi Mardiansyah. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban.” *Skripsi IAIN Bengkulu*, 2020.
- Fikri, Arif, Dani Amran Hakim, and Agus Hermanto. “Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Volume 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.527>.
- Fatimah, Nur. “Partisipasi Masyarakat Kecamatan Ampa Kota Dalam Upaya Penertiban Sampah Untuk Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 11, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.55927/ilmupemerintahan.v1i2.312>

- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Khairudin. "Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia." *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 1, no. Nomor 1 (2020): 7 <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7082>.
- Mahmud, Syamsiar I. "Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Sampah Di Kecamatan Gadung." *Jurnal Ministal* Volume 1, no. 2 (2022). <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ministal/article/view/312>.
- Neno, Victor Manuel, Hartuti Purnaweni, Ida Hayu Dwimawanti, and Teuku Afrizal. "Implementasi Kebijakan Sampah Di Kecamatan Pante-Makassar, Oe-Cusse, Timor Leste." *Jurnal Mahesa* Volume 4, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.818>
- Rusdin, M. Syukur. "Kebijakan Penertiban Sampah; Tantangan Penerapan Di Kecamatan Palasa." *Jurnal Administrator* Volume 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/18.78407/administator.v9i3.671>.

